

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Semakin banyaknya masalah yang terjadi mengenai pembajakan terhadap hasil karya dari anak bangsa memberikan kerugian dan efek negatif bagi negara itu sendiri maupun bagi anak bangsa yang telah mengembangkan kreatifitasnya dalam bentuk suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak ditemukan permasalahan tentang pelanggaran hak cipta. Permasalahan mengenai pembajakan khususnya di bidang musik mulai terjadi semenjak tahun 1990an, dapat dilihat dari mulai beredarnya kaset baik dalam bentuk CD (*Compact Disc*) maupun VCD (*Video Compact Disc*). Hingga sampai saat ini sangat mudah ditemukan kaset bajakan yang diperjual-belikan secara terang-terangan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kaset asli yang dijual di toko. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum atas kasus pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual masih tergolong lemah.

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.¹ Tindakan memperbanyak produk atau karya seseorang tanpa izin dari pemegang hak ciptanya atau pembajakan sudah bukan rahasia umum lagi, karena hampir seluruh masyarakat

¹Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm 6.

Indonesia mengetahui bahwa berbagai perangkat lunak dari rekaman musik yang beredar di Indonesia sebagian besar adalah bajakan.

Pelanggaran hak cipta lagu pada saat ini tidak hanya dengan cara pembajakan melalui media kaset CD (*Compact Disc*) ataupun DVD (*Digital Video Disc*) saja, namun juga melalui perkembangan teknologi yang dikenal dengan nama internet. Hampir sebagian besar dari masyarakat Indonesia mengunduh lagu atau musik dari berbagai jenis situs yang menyediakan gratis untuk mengunduh suatu karya musik. Sehingga banyak terjadi pengaduan dari beberapa musisi dan artis terhadap pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs penyedia jasa download gratis yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang diedarkan secara ilegal melalui internet.

Akibat dari maraknya pembajakan musik dan lagu ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan dampak yang buruk, baik dari dunia Internasional maupun pada masyarakat Indonesia sendiri. Dampaknya yaitu merugikan negara di sektor pajak, berdampak buruk bagi perekonomian negara, merusak reputasi dan nama baik negara, menghambat potensi investasi, terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, serta dapat mengakibatkan sanksi ekonomi seperti embargo dan pencabutan kuota/ekspor terhadap Indonesia.²

Beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta diantaranya di atur dalam *Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic*

²Ditjen Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM, *Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik*, 2009, hlm 43.


Works, World Intellectual Property Organisation (WIPO), World Trade Organization (WTO), The Universal Copyright Convention (UCC), Convention Concerning The Protection of World Cultural and Natural Heritage 1972.

Bern Convention untuk masalah copyright atau hak cipta bertujuan untuk menentukan standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Lalu konvensi ini membentuk biro administrative bernama *The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*. WIPO kemudian menjadi badan administrative khusus di bawah PBB yang menangani masalah HAKI anggota PBB.

Indonesia merupakan salah satu negara peserta *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, maka dari itu permasalahan tentang pembajakan musik dan lagu juga bertentangan dengan *WIPO Performances dan Phonograms Treaty (WPPT)*. Tidak hanya bertentangan dengan pengaturan hukum internasional saja, pembajakan musik dan lagu juga bertentangan dengan pengaturan hukum nasional seperti pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dikenal dengan UUHC yang berbunyi :

“ Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim

- 
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur
 - i. Peta
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi
 - l. Potret
 - m. Karya sinematografi
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi ciptaan atau data. Baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program computer;”

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Hak cipta merupakan bidang penting HAKI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu, dan film atau sinematografi³.

³Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, hlm11

Pembahasan dan penyebaran pemahaman serta memajukan perlindungan hukum HAKI (salah satu tujuan WIPO) oleh WIPO dan oleh praktek Negara-negara, dikelompokkan secara tradisional kedalam dua kelompok kekayaan intelektual :

1. Kekayaan industrial (*industrial property*) terdiri dari :
 - a. Penemuan-penemuan;
 - b. Merek;
 - c. Desain industry;
 - d. Indikasi geografis.
2. Hak cipta (*copy rights*) dan hak-hak yang berkaitan (*neighboring rights*) yang terdiri antara lain :
 - a. Karya-karya tulis;
 - b. Karya musik;
 - c. Rekaman suara;
 - d. Pertunjukan pemusik, aktor, dan penyanyi.

Masing-masing kekayaan intelektual yang disebutkan di atas pengaturan perlindungan hukumnya membidangi objek-objek yang berbeda.⁴

Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi pembentukan World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain, adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan

⁴Eddy Damian , *hukum hak cipta*, hlm 33

nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut TRIPs-WTO).⁵

Dalam perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HAKI (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* disingkat Persetujuan TRIPs) pada Pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa HAKI terdiri atas :

1. Hak cipta dan hak terkait
2. Merek dagang
3. Indikasi geografis
4. Desain industri
5. Paten
6. Tata letak (topografi) sirkuit terpadu
7. Perlindungan informasi rahasia
8. Kontrol terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi⁶

Di dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan dalam bentuk lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi negara. Berpangkal pada hal tersebut maka setidaknya pemerintah harus lebih giat dan sungguh-sungguh dalam hal menangani kasus

⁵ Afrillyanna Purba, Gazalba Saied, Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & hukum hki Indonesia, rineka cipta, Jakarta, 2005

⁶ Adami Chazawi, *tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HAKI)*, malang. 2007

pembajakan lagu dan musik yang sudah sangat memperhatikan, hal ini terbukti dari tahun ketahun jumlah kasus pembajakan lagu dan musik yang terus-menerus meningkat dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi sehingga penggandaan lagu dan musik dapat dilakukan dengan mudah sekali dengan kualitas yang hampir sama bagusnya dengan lagu dan musik yang asli. Melihat kenyataan tersebut maka sangatlah penting adanya jaminan hukum yang mengatur masalah hal ini, khususnya Hak Cipta. Pembajakan terhadap lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap lagu dan musik.

Dengan berubahnya undang-undang tentang hak cipta dari Undang-Undang No. 19 tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 28 tahun 2014 diharapkan dapat membuat pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap lagu dan musik. Karena banyaknya peraturan baru yang membuat pemerintah dapat dengan serius menegakkan perlindungan hukum terhadap lagu dan musik. Seperti di dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tidak ada peraturan yang mengatur tentang wewenang rakyat dan pemerintah dalam upaya mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Sedangkan didalam pasal 54 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 menyatakan :

“Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi pemerintah berwenang melakukan :

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan, pembuatan dan penyebarluaskan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.”

dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.28 tahun 2014 menyatakan :

“Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersil dapat melaporkan kepada menteri”

Banyak lagi aturan baru di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 yang membuat penegakkan terhadap pelanggaran hak cipta terhadap lagu dan musik seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, salah satunya adanya aturan yang dapat digunakan terhadap tempat perdagangan yang menjual barang barang hasil pembajakan, terdapat pada pasal 10 Undang-Undang No.28 tahun 2014 yang menyatakan :

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”

Namun dalam kenyataannya masih banyaknya penyebaran musik yang dapat didapatkan dengan mudahnya di internet yang menyebabkan mudahnya untuk membuat cd bajakan yang digunakan untuk kepentingan komersial.

Piracy adalah pembajakan perangkat lunak (software). Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang.Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan,

sharing, penjualan, atau penginstallan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja. Contohnya pembajakan software aplikasi, lagu dalam bentuk digital, film, dll. Kegiatan bajak membajak telah menjadi suatu kegiatan yang di anggap biasa saja dan dapat dilakukan tanpa adanya rasa bersalah di dalam masyarakat kita.

Akibat maraknya pembajakan terhadap lagu dan musik ini, Indonesia di hadapkan dengan beberapa permasalahan yang serius. Antara lain, berkurangnya pemasukan Negara dalam pajak, berdampak buruk bagi perekonomian Negara, merusak reputasi dan nama baik Negara, menghambat investor untuk berinventasi, terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri. Dari dunia internasional Indonesia dapat mendapatkan sanksi ekonomi seperti embargo dan pencabutan ekspor terhadap Indonesia

Paling penting lagi, Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara pembajak kekayaan intelektual terhebat di dunia. Sebuah julukan yang teramat buruk. Dan yang lebih membahayakan lagi, julukan itu bisa membuat masa depan ekonomi Indonesia terguling lebih cepat dari yang diduga. Pasalnya, kebiasaan menjadi pelanggar HAKI membuat kreativitas dan segala bentuk *intellectual property* yang menjadi modal perekonomian global masa depan tak bisa tumbuh lagi. Kita tak akan mampu bersaing dalam pasar perekonomian global dan akan terus menerus menghadapi gugatan pihak asing yang bisa menjadikan suasana berekonomi semakin tidak kondusif.⁷

⁷ Adrian Sutedi, *hak atas kekayaan intelektual*. sinar grafika.2009.hlm. 9.

Didasarkan dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penyusunan skripsi dengan judul :

“ PENGATURAN PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN TRIPs DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang di terapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan Hukum Hak Cipta lagu dan musik berdasarkan TRIPs ?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran Hukum Hak Cipta terhadap lagu dan musik ?
3. Bagaimana penanggulangan pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu dan musik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan Hukum Hak Cipta lagu dan musik berdasarkan TRIPs

2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran Hukum Hak Cipta terhadap lagu dan musik
3. Untuk mengetahui penanggulangan pelanggaran hak cipta terhadap lagu dan musik

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berkenaan dengan Hukum Internasional, khususnya pada hak-hak atas kekayaan intelektual yang dapat menyokong perkembangan ilmu pengetahuan terkait.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi pendukung kepentingan yaitu bagi penulis, pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait dengan perlindungan hukum terhadap lagu dan musik

E. METODE PENELITIAN

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang sumber datanya hanya dari data sekunder, dimana penulis melihat dari segi perlindungan hak cipta atas lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.⁸

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm 11-12

dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- c. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's.)*
- d. *The Rome Convention (1961), for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations.*
- e. *The Paris Convention (1967), for the protection of insustrial property.*
- f. *The Berne Convention (1971), for the protection of literary and artistic works.*

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara, guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab secara lisan pada responden atau informan yang ada kaitannya dengan penyusunan proposal ini. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pejabat yang berkerja di Dirjen HAKI , dan lembaga manajemen kolektif karya cipta Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁹ Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang hendak dicapai, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini terdiri dari tinjauan umum mengenai variabel-variabel yang diteliti lengkap dengan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37

¹⁰B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm 15-16 dan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, *op.cit.*, hlm. 52.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan lebih lanjut tentang apa saja yang diperoleh dalam penelitian yakni bagaimana bentuk tinjauan yuridis terhadap pengaturan pelanggaran hak cipta terhadap lagu dan musik berdasarkan TRIPs..

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penulis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan data-data lainnya, sedangkan saran yang dipaparkan dapat diharapkan berguna untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi dalam masa penelitian dan juga hendaknya bermanfaat bagi semua pihak

